



BUPATI PADANG PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
NOMOR 52 /KEP/BPP/2022  
TENTANG  
PENETAPAN TENAGA AHLI BUPATI

BUPATI PADANG PARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tenaga Ahli Bupati, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tenaga Ahli Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum dan Perjalanan Dinas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum dan Perjalanan Dinas;
11. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tenaga Ahli Bupati;



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Tenaga Ahli Bupati dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tenaga Ahli Bupati sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari :
- a. Tenaga Ahli Bidang Perekonomian;
  - b. Tenaga Ahli Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
  - c. Tenaga Ahli Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - d. Tenaga Ahli Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan masyarakat; dan
  - e. Tenaga Ahli Bidang Keagamaan.
- KETIGA : Tenaga Ahli Bupati bertanggung jawab kepada Bupati yang memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Tenaga Ahli Bupati Bidang Perekonomian memiliki tugas sebagai berikut:
  1. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan rekomendasi dalam perumusan analisa dan kebijakan secara konseptual bidang perekonomian;
  2. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan rekomendasi pemecahan masalah secara konseptual bidang perekonomian;
  3. memberikan masukan perumusan dan telaahan masalah bidang perekonomian;
  4. memberikan konsultasi bidang perekonomian daerah antara lain investasi, pasar tradisional, dan perindustrian;
  5. memberikan masukan, saran dan pertimbangan dalam rangka perumusan kebijakan dan pemecahan permasalahan berkaitan dengan penguatan ekonomi kerakyatan dan daya saing untuk mendukung misi pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 Kabupaten Padang Pariaman; dan
  6. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.
- b. Tenaga Ahli Bupati Bidang Pendidikan dan Kebudayaan memiliki tugas sebagai berikut:
  1. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan rekomendasi dalam perumusan analisa dan kebijakan secara konseptual bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
  2. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan rekomendasi pemecahan masalah secara konseptual Pendidikan dan Kebudayaan;
  3. memberikan masukan perumusan dan telaahan masalah bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
  4. memberikan konsultasi bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
  5. memberikan masukan saran dan pertimbangan dalam rangka perumusan kebijakan dan pemecahan permasalahan berkaitan dengan penguatan kualitas pendidikan, moral etika dan budaya masyarakat untuk mendukung misi pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 Kabupaten Padang Pariaman; dan
  6. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.
- c. Tenaga Ahli Bupati Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah memiliki tugas sebagai berikut:
  1. memberikan saran masukan, pertimbangan dan rekomendasi dalam perumusan analisa dan kebijakan secara konseptual bidang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  2. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan rekomendasi pemecahan masalah secara konseptual bidang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  3. memberikan masukan perumusan dan telaahan masalah bidang Pengelolaan Keuangan Daerah;



4. memberikan konsultasi bidang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  5. memberikan masukan saran dan pertimbangan dalam rangka perumusan kebijakan dan pemecahan permasalahan berkaitan dengan penguatan kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah untuk mendukung misi pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 Kabupaten Padang Pariaman; dan
  6. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.
- d. Tenaga Ahli Bupati Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat memiliki tugas sebagai berikut:
1. memberikan saran masukan, pertimbangan dan rekomendasi dalam perumusan analisa dan kebijakan secara konseptual bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat;
  2. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan rekomendasi pemecahan masalah secara konseptual bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat;
  3. memberikan masukan perumusan dan telaahan masalah bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat;
  4. memberikan konsultasi bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat;
  5. memberikan masukan saran dan pertimbangan dalam rangka perumusan kebijakan dan pemecahan permasalahan berkaitan dengan penguatan kualitas Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat untuk mendukung misi pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 Kabupaten Padang Pariaman; dan
  6. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.
- e. Tenaga Ahli Bupati Bidang Keagamaan memiliki tugas sebagai berikut:
1. memberikan saran masukan, pertimbangan dan rekomendasi dalam perumusan analisa dan kebijakan secara konseptual bidang Keagamaan;
  2. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan rekomendasi pemecahan masalah secara konseptual bidang Keagamaan;
  3. memberikan masukan perumusan dan telaahan masalah bidang Keagamaan;
  4. memberikan konsultasi bidang Keagamaan;
  5. memberikan masukan saran dan pertimbangan dalam rangka perumusan kebijakan dan pemecahan permasalahan berkaitan dengan penguatan kualitas Keagamaan untuk mendukung misi pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 Kabupaten Padang Pariaman; dan



6. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.

- KEEMPAT : Kepada Tenaga Ahli Bupati sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan honorarium per bulan sebesar Rp.4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) sesuai dengan Peraturan Bupati Padang Pariaman tentang Standar Biaya Umum dan Perjalanan Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang,  
pada tanggal 26 Januari 2022



BUPATI PADANG PARIAMAN,

  
SUHATRI BUR

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Barat di Padang;
2. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Pariaman;
3. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
4. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
5. Sdr. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
6. Sdr. yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
 NOMOR 52 /KEP/BPP/2022  
 TANGGAL 24 JANUARI 2022  
 TENTANG  
 PENETAPAN TENAGA AHLI BUPATI

NO.	NAMA	BIDANG	INSTANSI	BESARAN HONORARIUM (Rp)
1.	Mahyuddin, SE	Tenaga Ahli Bidang Perekonomian	Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Rp.4.100.000,-
2.	Rudianton, SE, M.Si	Tenaga Ahli Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rp.4.100.000,-
3.	Hanibal, SE, MM	Tenaga Ahli Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp.4.100.000,-
4.	Drs. Bahar Kirman	Tenaga Ahli Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Rp.4.100.000,-
5.	Suhaili Tk.Mudo	Tenaga Ahli Bidang Keagamaan	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	Rp.4.100.000,-



BUPATI PADANG PARIAMAN,

SUHATRI BUR